

Peran Litigasi Kenegaraan Sebagai Alat Pengawasan Kekuasaan Eksekutif

Adam Ramadhan¹ Argya Attallah Apryano² Rasji³

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: adam.2050230297@stu.untar.ac.id¹ argya.205230267@stu.untar.ac.id²
rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Dalam sistem negara hukum modern, pengendalian kekuasaan eksekutif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Studi ini mengkaji peran litigasi negara sebagai mekanisme pengawasan yudisial atas cabang eksekutif di Indonesia, dengan menjawab dua pertanyaan utama, Bagaimana litigasi negara memastikan fungsi eksekutif yang efektif? dan Bagaimana litigasi negara mengurangi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, studi ini menganalisis undang-undang, putusan pengadilan, dan kerangka teoritis. Temuan menunjukkan bahwa litigasi negara-melalui lembaga seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (MK), dan gugatan warga negara - berfungsi sebagai alat korektif, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kasus-kasus seperti uji materi UU Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) dan pembatalan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan contoh kapasitas litigasi untuk menganulir tindakan eksekutif yang melanggar hukum dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Namun, tantangan tetap ada, termasuk terbatasnya akses hukum publik, campur tangan politik dalam independensi peradilan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Litigasi strategis muncul sebagai jalur reformasi sistemik, yang terintegrasi dengan mekanisme non-litigasi (misalnya, Ombudsman, KPK) dan advokasi masyarakat sipil. Studi ini menggarisbawahi perlunya memperkuat kapasitas peradilan, memastikan penegakan keputusan, dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan perbaikan litigasi. Pada akhirnya, litigasi negara memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan tetapi membutuhkan reformasi kelembagaan dan budaya untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya dalam menegakkan pemerintahan yang demokratis dan supremasi konstitusional.

Kata Kunci: Litigasi Negara, Kekuasaan Eksekutif, Pengawasan Kekuasaan, Penyalahgunaan Wewenang, Negara Hukum

Abstract

In a modern rule of law system, controlling executive power is critical to preventing abuse of authority. This study examines the role of state litigation as a judicial oversight mechanism over the executive branch in Indonesia, addressing two key questions: How does state litigation ensure effective executive functioning? and How does it mitigate executive power misuse? Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, this study analyzes laws, court rulings, and theoretical frameworks. Findings indicate that state litigation - through institutions like the Administrative Court (PTUN), Constitutional Court (MK), and citizen lawsuits - serves as a corrective tool, enhancing accountability and transparency. Cases such as the judicial review of the Job Creation Law (MK Decision No. 91/PUU-XVIII/2020) and the Jakarta Bay reclamation policy cancellation exemplify litigation's capacity to annul unlawful executive actions and foster adherence to legal principles. However, challenges persist, including limited public legal access, political interference in judiciary independence, and non-compliance with court decisions. Strategic litigation emerges as a pathway for systemic reform, integrating with non-litigation mechanisms (e.g., Ombudsman, KPK) and civil society advocacy. The study underscores the necessity of strengthening judicial capacity, ensuring decision enforcement, and cultivating legal awareness to optimize litigation's preventive and corrective functions. Ultimately, state litigation reinforces checks and balances but requires institutional and cultural reforms to fully realize its potential in upholding democratic governance and constitutional supremacy.

Keywords: State Litigation, Executive Power, Supervision of Power, Abuse of Authority, Rule of Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem kenegaraan modern yang menganut prinsip *rule of law*, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Salah satu pilar utama dari negara hukum adalah adanya mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, khususnya kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Sejarah politik dan hukum di banyak negara menunjukkan bahwa tanpa mekanisme kontrol yang efektif, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Oleh karena itu, penting bagi setiap negara hukum untuk memiliki sistem pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif yang dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui litigasi kenegaraan. Litigasi kenegaraan dapat diartikan sebagai segala bentuk penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan yang melibatkan negara atau lembaga negara sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat maupun tergugat. Dalam konteks ini, litigasi tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga merupakan sarana penting dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Fungsi ini menjadi sangat relevan dalam konteks pengawasan terhadap tindakan-tindakan pejabat eksekutif yang berpotensi melanggar hukum atau menyimpang dari kepentingan publik. Litigasi kenegaraan dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Jaksa Pengacara Negara (JPN) misalnya, memiliki wewenang untuk mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, masyarakat sipil juga memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), gugatan organisasi lingkungan hidup, atau bahkan *class action*, yang telah diakui dalam praktik peradilan Indonesia. Instrumen-instrumen ini memberi peluang bagi masyarakat untuk secara aktif mengoreksi tindakan eksekutif yang dinilai melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik.

Beberapa kasus strategis yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa litigasi kenegaraan memiliki potensi besar sebagai alat pengawasan kekuasaan eksekutif. Contohnya adalah gugatan terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta, peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, maupun gugatan administratif terhadap kebijakan penggusuran atau perizinan pembangunan yang dinilai melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan. Dalam banyak kasus, litigasi menjadi saluran penting bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban negara. Meskipun demikian, efektivitas litigasi kenegaraan masih menghadapi sejumlah rintangan. Di antara tantangan tersebut terdapat isu struktural seperti kurangnya kapasitas institusi, independensi aparat penegak hukum, serta perlawanan politik dari pihak eksekutif sendiri. Selain itu, terdapat juga hambatan prosedural yang meliputi akses terhadap informasi publik, pembuktian dalam perkara administrasi negara, serta tingginya biaya litigasi yang harus ditanggung oleh masyarakat kecil. Dalam hal ini, litigasi sebagai sarana pengawasan hanya bisa berhasil jika didukung oleh sistem hukum yang kokoh, lembaga peradilan yang independen, serta partisipasi masyarakat yang aktif.

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif umumnya dilaksanakan oleh lembaga legislatif serta lembaga pengawas lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan

Ombudsman Republik Indonesia. Namun, tidak jarang mekanisme pengawasan ini menemui berbagai hambatan, baik yang bersifat politis maupun teknis. Dalam situasi inilah litigasi kenegaraan berperan strategis sebagai alat kontrol yudisial terhadap pihak eksekutif, khususnya ketika pengawasan politik terhambat. Peradilan, sebagai salah satu pilar independen dalam sistem trias politica, memiliki kewenangan untuk mengevaluasi legalitas tindakan pejabat eksekutif, dan dapat bertindak sebagai upaya terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

Secara normatif, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan saluran yang sangat penting dalam proses litigasi kenegaraan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, warga negara diberikan hak untuk menuntut keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang dianggap melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik. Peran PTUN menjadi semakin penting seiring kompleksitas kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat, misalnya kebijakan terkait pertanahan, perizinan investasi, penataan ruang, dan kebijakan lingkungan. Di samping itu, pengadilan sipil dan bahkan Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi dalam menguji serta memperbaiki tindakan atau norma yang ditetapkan oleh pihak eksekutif. Contoh paling konkret adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dianggap inkonstitusional bersyarat. Dalam kasus ini, beberapa elemen masyarakat sipil menggugat proses pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Meskipun Mahkamah Konstitusi bukan lembaga litigasi biasa, proses ini menunjukkan bahwa tetap ada jalur hukum yang bisa digunakan untuk mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif. Ini membuktikan bahwa litigasi memiliki kekuatan untuk menegakkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Selain bentuk litigasi vertikal antara warga atau lembaga dengan pemerintah, terdapat juga potensi litigasi horizontal antar lembaga negara yang secara tidak langsung mengawasi kekuasaan eksekutif. Misalnya, dalam perkara - perkara di mana BPK, KPK, atau Komnas HAM mempertanyakan tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kemudian perkara tersebut dibawa dan di proses di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa litigasi kenegaraan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum privat negara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai platform untuk menguji kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat penyelesaian sengketa, namun juga sebagai instrumen transformasi sosial dan politik. Namun demikian, litigasi sebagai instrumen pengawasan tidak akan efektif tanpa adanya dukungan budaya hukum yang kuat. Di Indonesia, budaya hukum litigatif masih terbatas pada beberapa kalangan, terutama mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum. Oleh karena itu, selain meningkatkan infrastruktur kelembagaan, penting juga untuk mendorong pemahaman hukum di masyarakat, memperkuat lembaga bantuan hukum, serta membuka ruang bagi partisipasi publik dalam litigasi strategis. Hanya dengan pendekatan menyeluruh tersebut, litigasi kenegaraan dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Melalui tulisan ini, penulis bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana peran litigasi kenegaraan dalam mengawasi dan membatasi kekuasaan eksekutif di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai mekanisme checks and balances dalam sistem hukum negara, serta menawarkan gagasan untuk penguatan institusional dan regulasi yang mendukung pengawasan hukum terhadap eksekutif melalui litigasi. Rumusan Masalah: Bagaimana peran pengawasan litigasi kenegaraan terhadap eksekutif agar fungsi eksekutif berjalan efektif? Bagaimana peran litigasi kenegaraan terhadap penyalahgunaan wewenang eksekutif?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar untuk menganalisis persoalan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah pengaturan hukum positif mengenai litigasi kenegaraan serta kewenangan lembaga eksekutif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan teknis lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang menunjukkan bagaimana mekanisme litigasi berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dalam kerangka tersebut, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin dan teori-teori hukum seperti *checks and balances*, negara hukum (*rechtsstaat*), dan supremasi hukum yang menjadi dasar penting dari pengawasan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkritisi isi norma serta praktik hukum dalam kerangka teori dan asas hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana peran pengawasan litigasi kenegaraan terhadap eksekutif agar fungsi eksekutif berjalan efektif?

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, kekuasaan eksekutif memegang peranan yang sentral dalam menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan program-program masyarakat. Namun, kekuasaan ini sangat rentan untuk disalahgunakan jika tidak diawasi dengan cara yang sistematis dan berkesinambungan. Salah satu instrumen untuk mengontrol yang bersifat yudisial terhadap lembaga eksekutif adalah melalui proses litigasi kenegaraan. Proses litigasi ini memberi kesempatan kepada masyarakat atau lembaga negara lainnya untuk menguji, mengajukan gugatan, atau menuntut pertanggungjawaban tindakan eksekutif melalui jalur hukum formal. Secara normatif, litigasi kenegaraan diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menangani sengketa antara individu dan pejabat tata usaha negara, serta peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam menjalankan fungsi pengujian terhadap undang-undang dan peraturan di bawahnya. Melalui jalur ini, setiap tindakan atau keputusan yang dianggap melanggar asas hukum, melampaui kewenangan, atau merugikan hak-hak warga negara dapat diminta untuk dibatalkan atau dikoreksi melalui keputusan pengadilan. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, MK mengungkapkan bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut mempunyai cacat formil dan dianggap inkonstitusional secara bersyarat. Meskipun undang-undang tersebut tetap berlaku hingga waktu tertentu, putusan ini mencerminkan bagaimana litigasi dapat membatasi dominasi kekuasaan eksekutif dalam proses legislasi, yang sering kali dikuasai oleh pemerintah pusat. Dalam perkara ini, litigasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga membawa dampak korektif terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Selanjutnya, pengawasan melalui litigasi juga berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja eksekutif. Ketika suatu kebijakan atau keputusan dari seorang pejabat publik dibawa ke pengadilan, kebijakan tersebut akan dieksplorasi dari sudut hukum, prosedur, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini akan memberikan efek

psikologis serta institusional kepada pejabat eksekutif sehingga mereka lebih berhati-hati, mematuhi hukum, dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan kata lain, litigasi kenegaraan berperan sebagai "rem yuridis" yang menjamin bahwa kekuasaan eksekutif berfungsi secara efektif tanpa bersifat otoriter. Namun demikian, efektivitas litigasi kenegaraan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya mencakup terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga peradilan, rendahnya pemahaman mengenai hukum, serta keputusan-keputusan pengadilan yang tidak selalu ditaati oleh pihak eksekutif. Selain itu, struktur institusi peradilan yang terkadang terpapar tekanan politik atau kurangnya independensi dalam beberapa perkara juga menghalangi tercapainya fungsi pengawasan yang optimal. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan kapasitas peradilan, pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum, serta perlindungan hak-hak justisiabel yang terlibat dalam proses hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan litigasi terhadap lembaga eksekutif. Selain sebagai instrumen pengawasan, litigasi kenegaraan juga berfungsi sebagai indikator dari supremasi hukum (*rule of law*) dalam kerangka demokrasi modern. Ketika kebijakan eksekutif diuji melalui proses hukum yang terbuka dan transparan, hal ini menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut, meskipun datang dari lembaga negara. Akibatnya, kelembagaan eksekutif dituntut untuk tidak hanya menjalankan kewenangannya dengan cara yang efektif tetapi juga sesuai berdasarkan dengan prinsip-prinsip legalitas, kepatutan, dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, litigasi bukan hanya berfungsi untuk "mengadili" tindakan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk perbaikan dan perolehan pengetahuan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan negara.

Akan tetapi, efektivitas litigasi sebagai alat pengawasan terhadap lembaga eksekutif juga sangat bergantung pada reaksi dan kepatuhan pemerintah terhadap keputusan-keputusan pengadilan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi penolakan atau penundaan dalam pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan tindakan eksekutif, baik karena adanya resistensi birokratis, konflik kepentingan, ataupun lemahnya sistem monitoring pelaksanaan keputusan. Ketidakpatuhan ini bisa menurunkan kredibilitas hukum sebagai instrumen pengendalian dan menciptakan preseden buruk dalam praktek kenegaraan. Oleh karena itu, perlu diperkokoh mekanisme eksekusi keputusan, termasuk melalui peran lembaga pengawasan independen, media, dan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, litigasi kenegaraan yang dilakukan dengan pendekatan yang strategis dapat menjadi alat advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola. Strategi ini dikenal dengan istilah litigasi strategis (*strategic litigation*), yang berarti memanfaatkan proses hukum tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga untuk mengubah sistem hukum dan kebijakan publik secara komprehensif. Contoh konkret dari strategi ini terlihat dalam tuntutan hukum terhadap pemerintah terkait pencemaran lingkungan, penggusuran paksa, dan masalah perizinan tambang. Dalam beberapa kasus, hasil litigasi ini bertujuan mendorong perubahan regulasi, penghentian proyek, atau peningkatan perlindungan hukum bagi kelompok yang rentan.

Selanjutnya, sangat penting untuk diingat bahwa litigasi kenegaraan sebagai instrumen pengawasan tidak bisa beroperasi secara terpisah. Litigasi perlu dipandang sebagai salah satu elemen dalam sistem *checks and balances* yang melibatkan peran legislatif, lembaga pengawasan internal, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara jalur yudisial dengan pendekatan non-litigatif seperti dialog kebijakan, pengawasan oleh ombudsman, atau audit kinerja lembaga eksekutif. Kolaborasi antara mekanisme tersebut akan menjadikan pengawasan terhadap lembaga eksekutif lebih menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga fungsi eksekutif dapat berjalan dengan efektif tetapi tetap dalam koridor konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi.

Bagaimana peran litigasi kenegaraan terhadap penyalahgunaan wewenang eksekutif?

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat eksekutif adalah salah satu jenis penyimpangan kekuasaan yang paling mengkhawatirkan dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam hal ini, wewenang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau bahkan melanggar hukum dan konstitusi. Bentuk- bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini dapat mencakup tindakan administratif yang sewenang- wenang, pengambilan keputusan tanpa dasar hukum yang jelas, pelaksanaan kebijakan yang diskriminatif, atau pelanggaran terhadap asas - asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam praktiknya, penyalahgunaan ini sering kali sulit untuk diperbaiki karena posisi eksekutif yang dominan dalam struktur kekuasaan. Karenanya, litigasi kenegaraan menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum. Litigasi kenegaraan membuka kesempatan bagi warga, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga lainnya untuk menggugat tindakan eksekutif yang dianggap menyimpang melalui jalur peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi salah satu forum utama dalam konteks ini, karena memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan administratif dari pejabat negara yang dianggap tidak sah atau melawan hukum. Dalam beberapa perkara, Mahkamah Konstitusi (MK) juga terlibat dalam membatalkan undang-undang atau kebijakan yang bersumber dari eksekutif jika terbukti bertentangan dengan konstitusi. Dengan cara ini, litigasi tidak hanya menjadi sarana reaktif, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki penyimpangan kekuasaan.

Salah satu contoh nyata peran litigasi dalam mengawasi dan mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat eksekutif dapat dilihat pada keputusan PTUN Jakarta yang membatalkan izin reklamasi di Teluk Jakarta karena dinilai cacat prosedur dan tidak memenuhi prinsip kehati- hatian dalam pengelolaan lingkungan. Dalam kasus ini, warga yang didampingi oleh LSM menggugat kebijakan Gubernur DKI Jakarta, dan pengadilan memutuskan bahwa kebijakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang karena tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Kasus seperti ini menggambarkan bahwa litigasi dapat menekan lembaga eksekutif untuk mematuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas, serta menjadi pelajaran hukum bagi lembaga pemerintahan lainnya agar tidak mengulangi pelanggaran yang serupa. Selain sebagai upaya untuk mengoreksi penyimpangan, litigasi juga memiliki peran pencegahan (preventif). Proses hukum yang terbuka dan dapat dipantau oleh publik menciptakan efek jera bagi pejabat publik yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Di sisi lain, ancaman akan gugatan atau sanksi hukum dapat mendorong para pembuat kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Litigasi juga berkontribusi dalam menciptakan budaya transparansi, karena keputusan pengadilan menjadi dokumen publik yang dapat dikritisi dan dijadikan preseden hukum untuk pengawasan di masa yang akan datang.

Namun, efektivitas litigasi kenegaraan dalam mengurangi penyalahgunaan kekuasaan sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk mengambil langkah hukum dan apakah lembaga peradilan mendukung prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Seringkali, proses litigasi mengalami penghambatan akibat birokrasi, ancaman, atau bahkan campur tangan politik. Tantangan lain adalah kurangnya pelaksanaan keputusan pengadilan terhadap lembaga eksekutif yang kalah dalam gugatan, terutama jika tergugat adalah orang berkuasa atau memiliki kepentingan besar dalam kekuasaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat mekanisme eksekusi keputusan serta membangun sistem pengawasan yang terintegrasi antara lembaga yudikatif dan non-yudisial. Litigasi kenegaraan juga akan menjadi lebih efektif jika diintegrasikan dengan dukungan dari lembaga pengawas seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika hasil penyelidikan dari

lembaga-lembaga ini dapat dijadikan sebagai bahan bukti dalam suatu gugatan, maka proses litigasi tersebut akan memiliki pondasi yang lebih kokoh dan membuka peluang untuk reformasi kebijakan yang lebih luas. Selain itu, dukungan dari masyarakat sipil, media, dan akademisi menjadi elemen penting dalam upaya mengungkapkan penyalahgunaan kewenangan eksekutif secara sistematis. Dengan demikian, litigasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana hukum, tetapi juga sebagai gerakan sosial untuk memastikan demokrasi tetap sehat dan berjalan dengan tertib sesuai konstitusi.

KESIMPULAN

Litigasi kenegaraan memainkan peran strategis dalam mengawasi dan mengontrol kekuasaan eksekutif agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum, konstitusi, dan asas-asas pemerintahan yang baik. Melalui mekanisme peradilan seperti PTUN dan Mahkamah Konstitusi, masyarakat dan institusi negara dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan eksekutif yang dinilai menyalahgunakan wewenang. Litigasi ini berfungsi tidak hanya sebagai alat korektif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Efektivitas litigasi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang eksekutif sangat tergantung pada keberanian masyarakat, integritas aparat penegak hukum, serta kapasitas lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan. Kolaborasi antara masyarakat sipil, lembaga pengawas non-yudisial seperti Ombudsman dan Komnas HAM, serta media massa juga menjadi faktor penting dalam membentuk budaya pengawasan yang kuat dan partisipatif.

Saran

1. Penguatan kapasitas lembaga peradilan, baik dari sisi sumber daya manusia, integritas, maupun independensi, harus menjadi prioritas dalam rangka menjamin litigasi sebagai alat pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif.
2. Perluasan akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk bantuan hukum, edukasi hukum, dan prosedur hukum yang sederhana dan cepat, agar warga negara tidak ragu menggunakan jalur litigasi ketika menemukan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Kolaborasi lintas sektor antara lembaga negara, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat dalam membangun ekosistem pengawasan kekuasaan eksekutif yang berbasis hukum dan transparansi.
4. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu memastikan mekanisme eksekusi putusan pengadilan berjalan efektif, terutama terhadap pejabat eksekutif, agar tidak terjadi impunitas atau pelecehan terhadap supremasi hukum.

Ucapan Terima Kasih

Dengan tulus dan penuh kehangatan saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan segala rintangan dalam membuat jurnal litigasi kenegaraan ini. Terima kasih ditujukan juga kepada dosen litigasi Kenagaraan kami Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. yang telah mengajarkan tentang apa itu litigasi kenegaraan, yang tak lupa juga memberikan arahan dan mengoreksi setiap dalam berdiskusi. Terima kasih juga kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan kritik – kritik mendukung dan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pembaca yang meluangkan waktu membuka halaman-halaman jurnal ini. Semoga setiap kata di dalamnya memantik diskusi baru dan memperkaya pemahaman kita tentang penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acton, L. (1948) "Letter to Bishop Mandell Creighton," 5 April 1887. Dalam *Essays on Freedom and Power*. Diedit oleh Gertrude Himmelfarb. Boston: Beacon Press.
- Arinanto, S.(2012). *Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 132.
- Asshiddiqie, J. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 77.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 234
- Epp, R C. (1998). *The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective*. Chicago: University of Chicago Press, hal. 49.
- Farida Indriati, M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, hal. 204.
- Hadjon, M P. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 82.
- HR, R. (2012) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 140-145.
- Indrayana, D. (2008). *Negara Antara Ada dan Tiada*. Jakarta: Pustaka LP3ES, hal. 148.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 124.
- Juwana, H. (2011). "Efektivitas PTUN dalam Mewujudkan Negara Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 18, No. 2*, hal. 137.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan 2020: Litigasi Strategis untuk Perlindungan Hak Masyarakat Adat*. Hal. 11
- Lev, S D. (1990) *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, hal. 147.
- Susanti, B. (2012) "Litigasi Strategis dalam Negara Hukum: Antara Perlawanan dan Pembaruan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 3*, hal. 300.
- Susanti, B. (2012). "Litigasi Strategis untuk Pengawasan Eksekutif." *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 42, No. 3*, hal. 290-298.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.